



KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK  
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKAR JAYA TONDOK TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI  
PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, Dan insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
  - 07 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
  - 08 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Luwu nUtara nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Dana
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebi Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

Dan

KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKAR JAYA TONDOK TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MEKAR JAYA TONDOK Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.217.919.250,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.755.160,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.161.164.090,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.257.924.910,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.755.160,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.201.169.750,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(40.005.660,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	40.005.660,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	40.005.660,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	40.005.660,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MEKAR JAYA TONDOK.

Ditetapkan di : Mekar Jaya Tondok

Pada tanggal : 24 November 2020



Diundangkan di Mekar Jaya Tondok  
Pada tanggal 24 November 2020



LEMBARAN DESA MEKAR JAYA TONDOK NOMOR 10 TAHUN 2020



KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK  
KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK  
NOMOR 09 TAHUN 2020  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK NOMOR 3  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKAR JAYA TONDOK  
TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MEKAR JAYA TONDOK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium, Dan insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang pengelolaan

- Keuangan Desa;
- 07 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020;
  - 08 Peraturan Bupati LUwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Bupati Luwu nUtara nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
  - 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian, Penetapan, Rincian Dana Desa Dana
  - 10 Keputusan Bupati Luwu Utara No 860 tahun 2019 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebi Bayar Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK NOMOR 3 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKAR JAYA TONDOK TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA MEKAR JAYA TONDOK

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	626.250,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	626.250,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.216.313.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(57.275.160,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.159.037.840,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	980.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	520.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.161.164.090,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	445.414.110,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(59.655.160,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	385.758.950,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		

	a. Semula	Rp	701.596.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(295.560.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	406.036.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	40.800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(13.000.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	27.800.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	68.114.800,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(33.700.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	34.414.800,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	2.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	345.160.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	347.160.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.201.169.750,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	16.749.500,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	40.005.660,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	40.005.660,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	40.005.660,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa MEKAR JAYA TONDOK.

Ditetapkan di : Mekar Jaya Tondok

Pada tanggal : 24 November 2020



Diundangkan di : Mekar Jaya Tondok

Pada tanggal : 24 November 2020



BERITA DESA MEKAR JAYA TONDOK TAHUN 2020 NOMOR 09